

**STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN  
FATWA DARUL IFTA' MESIR TENTANG KHITAN PEREMPUAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
DIMAS EDO PAMUNGKAS  
20103060059**

**PEMBIMBING:  
Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A  
196806111994031003**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Khitan perempuan telah menjadi tradisi yang telah berlangsung lama di dunia, terutama bagi kalangan umat muslim. Namun, seiring berkembangnya keilmuan kesehatan, para ahli telah meneliti berbagai jenis khitan perempuan atau P2GP (Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan). Para ahli telah sampai pada klaim kesehatan bahwa khitan perempuan atau P2GP berbahaya bagi perempuan yang dikhitan. Dewasa ini sebagian ulama kontemporer meneliti ulang terkait hukum khitan perempuan dan istinbath hukumnya. Diantara analisisnya ialah kritik terhadap keshahihan dalil hadist yang menjadi dasar hukum khitan perempuan dan juga pertimbangan maslahat dan bahayanya. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer terkait hukum khitan perempuan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa *Dār al-Iftā'* Mesir tentang khitan perempuan dapat dipahami lebih dalam jika kita menggunakan teori *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*. Teori ini adalah bagian dari usul fiqh yang mengkaji prinsip-prinsip maslahat (kebaikan atau manfaat) dalam penetapan hukum Islam. *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* berfokus pada bagaimana menilai dan menentukan maslahat dalam konteks hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dengan jelas, rinci dan sistematis mengenai Hukum Khitan Terhadap Perempuan. Kemudian menganalisa dan mengomparasikan pandangan kedua lembaga fatwa yang telah disebutkan.

Dalam konteks khitan perempuan, fatwa MUI yang dikeluarkan pada 2008 menyatakan bahwa khitan perempuan adalah *sunnah*, tetapi bukan kewajiban. Fatwa ini menyarankan agar khitan perempuan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan tidak menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi perempuan tersebut. Secara umum, fatwa *Dār al-Iftā'* Mesir menyatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib dan bahkan bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan kemanusiaan modern. Mereka berpendapat bahwa khitan perempuan sering kali tidak memiliki manfaat medis yang jelas dan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Dalam konteks ini, prinsip *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*, yang menekankan perlunya mempertimbangkan maslahat dan mencegah mafsadah (kerugian), mendukung pandangan bahwa khitan perempuan dapat membawa lebih banyak kemudharatan daripada manfaat.

**Kata Kunci:** khitan perempuan, MUI, Darul Ifta' Mesir

## ABSTRACT

*Female circumcision has been a long-standing tradition throughout the world, especially among Muslims. However, with the advancement of medical science, experts have studied various types of female circumcision (FGM/C) (female genital mutilation and cutting). These experts have come to the conclusion that FGM/C is harmful to the women who undergo it. Currently, some contemporary scholars are re-examining the ruling on female circumcision and its istinbath. Among their analyses are criticisms of the validity of the hadith evidence that underpins the ruling on female circumcision, as well as considerations of its benefits and harms. Consequently, there are differences of opinion among contemporary scholars regarding the ruling on female circumcision. The fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Fatwa of the Egyptian Dar al-Ifta' (Islamic Jurisprudence Council) on female circumcision can be better understood by using the theory of *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*. This theory is part of the *usul fiqh* (Islamic jurisprudence) that examines the principles of *maṣlaḥat* (goodness or benefit) in establishing Islamic law. *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* focuses on how to assess and determine *maṣlaḥat* in a legal context.*

*This study uses a descriptive comparative analysis research type, namely research that aims to describe clearly, in detail and systematically the Law of Female Circumcision. Then analyze and compare the views of the two fatwa institutions that have been mentioned.*

*In the context of female circumcision, a 2008 fatwa from the Indonesian Ulema Council (MUI) stated that female circumcision is *sunnah* (recommended), but not obligatory. This fatwa recommended that female circumcision be performed in accordance with health principles and not cause harm to the woman. In general, the fatwa from Egypt's Dar al-Ifta' stated that female circumcision is not obligatory and may even be considered inconsistent with modern health and humanitarian principles. They argued that female circumcision often has no clear medical benefit and can pose significant health risks. In this context, the principle of *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*, which emphasizes the need to consider benefits and prevent harm, supports the view that female circumcision may bring more harm than benefit.*

**Keywords:** *female circumcision, MUI, Darul Ifta' Egypt*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dimas Edo Pamungkas

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dimas Edo Pamungkas  
NIM : 20103060059  
Judul : **STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN FATWA DARUL IFTA' MESIR TENTANG KHITAN PEREMPUAN:**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 23 Syawal 1445 H

2 Mei 2024

Pembimbing

**Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A**

NIP. 196806111994031003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-947/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN FATWA DARUL IFTA' MESIR  
TENTANG KHITAN PEREMPUAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIMAS EDO PAMUNGKAS  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060059  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a7cf79e078b



Penguji I  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6882d2b902499



Penguji II  
Husnul Khilam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6899480822ebc



Yogyakarta, 22 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a7c706d712a



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dimas Edo Pamungkas  
NIM : 20103060059  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN FATWA DARUL IFTA’ MESIR TENTANG KHITAN PEREMPUAN” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Syawal 1445 H

2 Mei 2024

Yang Menyatakan



Dimas Edo Pamungkas  
NIM. 20103060059

## **MOTTO**

“Hidup tak bisa bermimpi tanpa tidur”

“Berbuatlah baik kepada siapapun sebisamu, agar kau tidak menyesali  
dikemudian hari”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Pertama*, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

*Kedua*, Ibu dan Ayah saya yang senantiasa selalu mendukung setiap langkah saya.

*Ketiga*, keluarga besar yang selalu memberikan support-nya.

*Keempat*, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	S dan Y
ص	Şād	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'El
م	Mīm	m	'Em
ن	Nūn	n	'En
و	Waw	w	W
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُعَدَّة	ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'Iddah

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbûṭah* dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	Jizyah

1. Bila ta' marbûṭah diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	a
Kasrah	ditulis	i
Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَى	ditulis	Ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī Karīm
Ḍammah + Wawu Mati فُرُوضٌ	ditulis	Ū Furūd

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati يَنْتَكُمُ	ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قَوْلٌ	ditulis	Au Qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَيْتُ شَكَرْتُكُمْ	ditulis	La'in Syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
------------	---------	-----------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti *syamsiyyah* maka ditulis dengan huruf *syamsiyyah* setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
------------	---------	----------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala Rahmat, hidayah, karunia, dan maunah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Studi Komparatif Fatwa MUI dan Fatwa Darul Ifta’ Mesir Tentang Khitan Perempuan”** meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.



3. Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr.Susiknan Azhari, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
8. Keluarga besar saya, paman, bibi, para sepupu saya, dan semua kerabat terdekat saya.
9. Teman-teman perbandingan mazhab, terkhusus Angkatan 2020. Kalian semua hebat. teman-teman KKN, serta teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 23 Syawal 1445 H  
2 Mei 2025 M

Hormat Saya,



Dimas Edo Pamungkas  
NIM. 20103060059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Definisi Dhawabith Al-Maslahah .....	14
B. Tujuan-Tujuan Syariat ( <i>Maqâsid al-Syari'ah</i> ).....	18
C. Kriteria Maslahah Menurut Said Ramadhan al-Buthi.....	22
<b>BAB III PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN DARUL IFTA' MESIR TENTANG KHITAN TERHADAP PEREMPUAN</b>	<b>28</b>
A. Pengertian Khitan.....	28

B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang khitan perempuan ..	28
1. Dasar Penetapan Fatwa .....	28
2. Landasan dari Alquran Surat An-Nahl Ayat 123 .....	30
3. Landasan dari Hadis .....	32
4. Konsensus Ulama .....	37
C. Darul Ifta' Fatwa Mesir .....	55
1. Latar Belakang Penerapan Fatwa .....	55
2. Fatwa Khitan Perempuan .....	62
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis <i>Dhawābhit al-Maslahah</i> Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pelarangan Terhadap Khitan Perempuan .....	69
B. Analisis <i>Dhawābhit al-Maslahah</i> Terhadap Fatwa <i>Dāru al-Ifta'</i> tentang Khitan Perempuan .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XV</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Khitan perempuan telah menjadi tradisi yang berlangsung lama, terutama beberapa kalangan umat muslim. Fenomena khitan perempuan, yang dalam istilah medis disebut dengan *Female Genitale Mutilation*, dari tahun ke tahun selalu menjadi isu publik. Beberapa suku dan daerah masih tetap melestarikannya dengan berpedoman pada tradisi nenek moyang.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya ilmu kesehatan, para ahli telah meneliti berbagai jenis khitan perempuan atau P2GP (Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan). Mayoritas beranggapan bahwa praktik khitan terhadap perempuan ini tidak sesuai dengan ajaran syariat, bahkan dari sisi medis menganggap praktik ini sebagai bagian dari praktik ilegal.<sup>2</sup> Pasalnya, praktik ini cenderung memberi pengaruh negatif terhadap fisik perempuan sebab dilakukan dengan cara mutilasi, pengirisan, penusukan, maupun pemotongan yang cenderung menghilangkan syahwat dan memberi efek samping berkelanjutan bagi perempuan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Azizah A, "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama Dan PERMENKES RI No. 1636/Menkes/Per/XI/2010)," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, No. 2 (2020): 173–86.

<sup>2</sup> A Sulahyuningsih, E. Daryo, Y. A., & Safitri, "Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa," *Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 12, No. 1 (2020): 134–48.

<sup>3</sup> M. Abbas, A. F., & Eliza, "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Fikih," *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 2, No. 1 (2019): 10.

Sementara itu, WHO sendiri mengklaim bahwa khitan perempuan atau FGM (female genital Mutilation) adalah terdiri dari semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau total dari alat kelamin eksternal atau cedera lain ke-organ genital perempuan untuk alasan non-medis. Meskipun khitan perempuan atau FGM (female Genital Mutilation) telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan undang-undang untuk melarang praktik tersebut di berbagai negara, namun praktik tersebut masih dilaksanakan di 30 negara di Afrika dan di beberapa negara Asia Timur Tengah. Termasuk juga kelompok-kelompok etnis tertentu dibagian negara Amerika Tengah dan Selatan.

Dalam istilah kedokteran, khitan disebut sirkumisasi (*circumcision*), *female genital mutilation/cutting* (FGM/C). Istilah ini berarti *cutting around* (memotong melingkar), secara spesifik merujuk kepada aturan atau prosedur pemotongan alat kelamin laki-laki. Selain itu istilah *female genital mutilation* lebih dekat dengan pengertian *damaging* (perusakan), walau istilah ini bermakna politis dan sering digunakan sebagai alat advokasi oleh aktivis hak-hak perempuan tetapi WHO juga menggunakan istilah ini<sup>4</sup>.

Menanggapi persoalan hukum khitan perempuan itu sendiri, para ulama mengkaji dan mendiskusikannya secara mendalam, melalui lembaga fatwa di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya No 9A Tahun 2008 tentang hukum khitan bagi perempuan adalah *makrumah* (kemulyaan).

---

<sup>4</sup> Marlinda Erwanti, Rahayu, and Elfia Farida, "Kajian Yuridis Female Genital Mutilation(FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik Female Genital Mutilation Di Indonesia)," *Diponegoro Law Review* 1, no. 4 (2012): 4, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/781>.



Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah dalam Islam. Pelaksananya dianggap sebagai ibadah, karena banyak dalil dari Al-Qur'an maupun Hadist yang menegaskan perintah terkait khitan. Fitrah sendiri adalah sunnah yang diajarkan agama oleh para nabi. Menurut Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah menjelaskan, bahwa fitrah terbagi menjadi dua jenis, yaitu fitrah yang berkaitan dengan hati ma'rifatullah (mengenal Allah) dan mencintai-Nya. Kedua yaitu fitrah amaliyyah, yaitu fitrah yang disebutkan hadist diatas<sup>5</sup>.

Dalam hal ini Lembaga fatwa Darul Ifta' Mesir berdasarkan fatwa Khitan Wanita Nomer 4678 Tahun 2011, melarang atau mengharamkan adanya praktik khitan perempuan, karena dapat membahayakan bagi perempuan itu sendiri. Darul Ifta' Mesir menyatakan keharaman dalam praktik khitan perempuan merupakan pendapat yang benar karena untuk kemaslahatan manusia, terlebih kebiasaan atau praktik ini bertentangan dengan syariat dan hukum positif.

Darul Ifta' Mesir sendiri juga menegaskan bahwa khitan perempuan itu adalah sebuah tradisi bukan sebuah syari'at dalam Islam. Isu terkait hukum khitan perempuan dalam Islam bukanlah hal baru. Baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis banyak yang menyinggung tentang HAM, perlindungan perempuan serta tanggung jawab manusia terhadap Allah, manusia, dan alam. Sudah selayaknya hukum Islam harus mampu menyuarakan dan menjadi solusi bagi masyarakat atau publik terkait isu-isu kemanusiaan dan lingkungan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Suraya Nursah Sulthan, *Dinamika Khitan Perempuan Di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar*, 2017. hlm 34.

<sup>6</sup> Mudhofir Abdullah, *misail Al-fiqhiyah: Isu-isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011). 35-36.

Di kalangan ulama sendiri terkait hukum khitan terhadap perempuan terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan wajib ada juga yang mengatakan sunnah. Quraish Shihab dalam bukunya berkata “bahwa tidak ada hadist yang shahih terkait khitan pada perempuan”. Sedangkan, menurut ulama Mazhab Syafi’i, yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ bahwa khitan perempuan merupakan kewajiban untuk laki-laki dan kemulyaan untuk perempuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis terfokus melakukan penelitian terhadap perbedaan antara fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga Darul Ifta’ Mesir, terkait hukum praktik khitan bagi perempuan melalui analisis yang berpijak pada teori *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh Ramadhan al-Buthi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut ini :

1. Bagaimana fatwa MUI tentang khitan terhadap perempuan jika ditinjau melalui teori *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*?
2. Bagaimana fatwa *Daarul Ifta’* Mesir tentang khitan terhadap perempuan jika ditinjau melalui teori *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas maka, dapat diketahui tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui hukum khitan perempuan menurut lembaga MUI dan hukum khitan menurut lembaga Darul Ifta' Mesir.
2. Mengetahui istinbath hukum yang digunakan dari kedua lembaga tersebut perihal hukum khitan perempuan tinjauan masalah.

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih keilmuan terkait perbedaan hukum khitan perempuan menurut MUI dan Darul Ifta' Mesir.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya pada penulis, mengenai hukum khitan terhadap perempuan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis telah menelaah berbagai sumber diantaranya adalah skripsi dan jurnal terkait hukum khitan bagi perempuan. Sehingga penulis dapat mengumpulkan beberapa data supaya dapat dijadikan perbandingan antara peneliti ini dan sebelumnya. Adapun sumber atau hasil telaah peneliti diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Malik Ibrahim yang berjudul “Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, skripsi ini membahas tentang hukum khitan bagi perempuan dengan menggunakan

perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam<sup>7</sup>. Hasil penelitian hukum positif dari skripsi ini adalah bahwa praktik khitan perempuan ini tidak lah efektif dan tidak higienis karena cenderung kepada menghilangkan libido bagi perempuan. Sedangkan hukum islam sendiri melalui Fatwa MUI mengatakan hukum melaksanakan khitan perempuan adalah makrumah, dan pelaksanaannya termasuk bentuk syari'at Islam.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Rendi Ahmed Setiawan yang berjudul “Khitan Wanita dalam Pandangan World Health Organization (WHO) dan Ormas Islam Indonesia”, skripsi ini membahas tentang hukum khitan perempuan menurut WHO dan Ormas Indonesia<sup>8</sup>. WHO sendiri mengklaim bahwa praktik khitan perempuan adalah tindakan traumatis yang dapat merugikan wanita dan kesehatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan Ormas Islam sendiri membolehkan praktik khitan perempuan karena dianggap sebagai syari'at islam.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Amin yang berjudul “Status Hukum Khitan Perempuan Dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam”, jurnal ini membahas status hukum khitan perempuan di Indonesia adalah bahwa praktik khitan perempuan tidak termasuk dalam kategori tindakan medis<sup>9</sup>. Namun, secara umum setiap negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagaimana yang tercantum pada UU 36 tahun 2014 praktik

---

<sup>7</sup> Malik Ibrahim, “Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Analisis Fatwa MUI NO. 9A Tahun 2008),” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2022 hlm. 12.

<sup>8</sup> Rendi Ahmed Setiawan, “Khitan Wanita Dalam Pandangan World Health Organization (WHO) Dan Ormas Islam Di Indonesia,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2017, hlm. 13.

<sup>9</sup> Ibnu Amin, “Status Hukum Islam Perempuan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Journal Al-Ahkam* 23, No. 2 (2022): hlm. 3–4.

kedokteran dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan status hukum islam tentang praktik khitan perempuan ini adalah syari'at, sunnah yang di perintahkan oleh Rasulullah SAW.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fashihuddin yang berjudul “Sirkumsisi Perempuan Dalam Islam (Studi Komparatif Fatwa MUI Dan *Dar Al-Ifta'* Mesir)”, jurnal ini membahas perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dar Al-Ifta' Mesir dengan fatwa MUI Indonesia. Fatwa MUI membolehkan praktik khitan perempuan karena berlandaskan hadist nabi. Sedangkan Dar Al-Ifta' Mesir melarang karena itu dapat menyebabkan bahaya bagi perempuan dan kesehatan bagi perempuan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang dan argumentasi atas penetapan fatwanya<sup>10</sup>.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penulis menemukan beberapa persamaan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas karena penelitian ini lebih berfokus kepada penggunaan teori. Teori yang digunakan penulis adalah *Dawābiṭ al-maṣlaḥah*.

Dari semua penelitian di atas lebih fokus ke pembahasan tentang perbandingan hukum khitan pada perempuan dengan menggunakan teori maqashid syariah. Pembahasan hukum khitan perempuan dengan menggunakan teori *Dawābiṭ al-maṣlaḥah* itu belum ada, maka dari itu penulis menggunakan teori ini karena dapat menerangkan prinsip kemaslahatan dan tidak lupa menjunjung batasan-batasan tertentu.

---

<sup>10</sup> Muhammad Fashihuddin, “Sirkumsisi Perempuan Dalam Islam (Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Dar Al-Ifta' Mesir),” *LoroNG* 9, No. 1 (2020): 58–59.

## E. Kerangka Teori

Praktik khitan perempuan merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan oleh sebagian umat muslim di dunia. Akan tetapi, sebagian umat muslim di dunia juga ada yang tidak melakukan praktik khitan pada perempuan, karena sebagian dari mereka menganggap itu adalah sebuah tindakan yang tidak efektif atau higienis karena dapat menimbulkan bahaya bagi perempuan.

Dengan demikian, yang menjadi fokus penulis dalam penelitian hukum khitan perempuan menurut fatwa MUI dan fatwa Darul Ifta' Mesir adalah mengenai teorinya. Sehingga penulis memandang bahwa teori *Ḍawābiṭ al- maṣlahah* adalah teori yang tepat untuk mengkaji penelitian ini.

Kata *Ḍawābiṭ* yang dimaksud bukan mendefinisikan *maṣlahah*, tetapi membatasi atau memberi batasan-batasan definisi masalah menurut syariah. *Ḍawābiṭ* sendiri merupakan alat untuk menguji dan menyeleksi setiap masalah dan merupakan validasi kesyariahan sebuah masalah yang baru, yang di mana itu dipakai sebagai sumber hukum Islam<sup>11</sup>.

*maṣlahah* secara bahasa atau etimologi berarti kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan. Sementara secara terminologis, *maṣlahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usul al-fiqh. Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), misalnya, mengatakan bahwa makna asli dari *maṣlahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa,,ah* atau *daf,, madarrah*)<sup>12</sup>. Pengertian masalah juga dikemukakan oleh Izz al-Din Abd al-

---

<sup>11</sup> Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)," *Jurnal Tribakti* 27, No. 2 (2016): 311.

<sup>12</sup> *Ibid.*



Salam (w. 660 H/1261 M). Dalam pandangan Izz al-Din Abd al-Salam, masalah itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naʿf*, (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).

Al-buthi mengatakan bahwa *al-maṣlaḥah* dapat dijadikan sumber hukum islam jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*.

Kelima kriteria tersebut adalah:

1. Masuk kedalam cakupan al-maqoshid al-syariah yang lima
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
3. Tidak bertentangan dengan al-sunnah
4. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi atau lebih kuat<sup>13</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap mulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan analisis data yang bertujuan untuk memahami suatu perkara, peristiwa atau masalah tertentu. Maka dari itu metode yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Kepustakaan bisa juga disebut

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 312.

teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan<sup>14</sup>.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan nilai masing-masing variabel, baik satu ataupun lebih. Sementara itu komparatif yaitu jenis penelitian untuk mengetahui variabel tersebut memiliki perbedaan atau tidak dari objek yang diteliti. Pendapat lain mengatakan Studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu<sup>15</sup>.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan kepustakaan yang mempelajari buku-buku dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua antara lain adalah :

- a. Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini adalah Keputusan

---

<sup>14</sup> Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

<sup>15</sup> Undang Syaripudin et al., "Studi Komparatif Penerapan Metode Hierarchical, K-Means Dan Self Organizing Maps (SOM) Clustering Pada Basis Data," *Jurnal Istek* 7, no. 1 (2013): 135.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008.<sup>16</sup>

Selain itu sumber primer dari Lembaga Darul Ifta' Mesir ialah fatwa Nomer 4678 Tahun 2011 tentang khitan perempuan dan fatwa nomer 5832 Tahun 2021 tentang hukum khitan perempuan menurut syariat Islam.<sup>17</sup>

- b. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah: Laporan Hasil Penelitian PSKK UGM, 2017, 'Female Genital Mutilation / Cutting: Standing between the Tradition and Modernity', putusan Majelis Kesehatan Dunia yang mengeluarkan Resolusi WHA61.1 tentang Penghapusan FGM, dan sumber sekunder lainnya.

## 5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Yaitu teknik pengumpulan data yang melakukan telaah terhadap buku, literatur, cataan, dan berbagai jenis laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

## G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis untuk mempermudah penyusunan, agar dapat memberikan pemahaman yang struktural dan mudah dipahami maka penulis membaginya menjadi lima bab yaitu:

<sup>16</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008

<sup>17</sup> Fatwa Darul Ifta' Mesir Hukum Khitan Wanita Nomer 4678 Tahun 2011, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/14888/%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%a7%d8%ab>

*Bab pertama* berisi tentang pemaparan umum penelitian ini yaitu latar belakang yang menjelaskan tentang alasan penulis mengambil penelitian ini dan masalah-masalah di dalamnya, kemudian rumusan masalah yang menjadi objek penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga terdapat tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi tentang kajian teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu teori *Ḍawābiṭ al- maṣlaḥah*.

*Bab ketiga* membahas pandangan Lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pandangan lembaga fatwa Darul Ifta' Mesir terkait hukum khitan perempuan. Dalam hal ini kedua Lembaga diatas dijelaskan terkait konsep perbedaan hukum khitan perempuan. Selain itu dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya kedua Lembaga tersebut serta alasan diputuskannya fatwa tersebut. Pandangan MUI mengenai hukum khitan perempuan dan Darul Ifta' Mesir tentang khitan perempuan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran utuh mengenai hukum dari khitan perempuan. Materi ini merupakan pokok pembahasan yang harus di kuasai oleh penulis yang ingin mengkaji tentang perbedaan hukum dari kedua Lembaga tersebut.

*Bab keempat* berisi tentang analisis *Ḍawābiṭ al- maṣlaḥah* terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Ifta' Mesir tentang hukum khitan pada perempuan.

*Bab kelima* merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada, serta memuat saran-saran, dan penutup dari objek kajian pembahasan dari penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang khitan perempuan dapat dipahami lebih dalam jika kita menggunakan teori *Dawābiṭ al- maṣlahah*. Teori ini adalah bagian dari usul fiqh yang mengkaji prinsip-prinsip maslahat (kebaikan atau manfaat) dalam penetapan hukum Islam. *Dawābiṭ al- maṣlahah* berfokus pada bagaimana menilai dan menentukan maslahat dalam konteks hukum.

Dalam konteks khitan perempuan, fatwa MUI yang dikeluarkan pada 2008 menyatakan bahwa khitan perempuan adalah *sunnah*, tetapi bukan kewajiban. Fatwa ini menyarankan agar khitan perempuan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan tidak menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi perempuan tersebut.

Jika kita menilai fatwa ini melalui teori *Dawābiṭ al- maṣlahah* Jika kita menilai fatwa ini melalui teori *Dawābiṭ al- maṣlahah* hukum khitan terhadap perempuan bertentangan dengan kriteria pertama maslahat. Artinya, hukum islam yang termuat dalam fatwa MUI belum merepresentasikan nilai yang termuat dalam prinsip pemeliharaan terhadap jiwa.

2. Secara umum, fatwa *Dār al-Ifta'* Mesir menyatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib dan bahkan bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan kemanusiaan modern. Mereka berpendapat bahwa khitan perempuan sering kali tidak memiliki manfaat medis yang jelas dan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Dalam konteks ini, prinsip *Dawābiṭ al- maṣlahah*, yang menekankan perlunya mempertimbangkan maslahat dan



mencegah mafsadah (kerugian), mendukung pandangan bahwa khitan perempuan dapat membawa lebih banyak kemudahan daripada manfaat.

Fatwa-fatwa ini sering mencerminkan pertimbangan bahwa khitan perempuan, yang sering dilakukan dalam bentuk yang tidak sesuai dengan standar medis, tidak memenuhi kriteria maslahat yang menguntungkan dan lebih mungkin menimbulkan mudarat (kerugian). Oleh karena itu, *Dār al-Ifta'* Mesir menganggap bahwa praktik khitan perempuan tidak sejalan dengan prinsip maslahat dan tidak layak untuk diteruskan dalam konteks hukum Islam yang modern. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan aplikasi fatwa bisa berbeda di berbagai wilayah, dan setiap lembaga fatwa mungkin memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan konteks lokal dan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan kesehatan.

## **B. Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan fatwa dari lebih banyak lembaga keagamaan di negara-negara lain, khususnya yang memiliki pandangan berbeda terkait khitan perempuan, agar menghasilkan kajian yang lebih beragam dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

### 2. Hadis/'Ulum al-Hadis

Al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, penerbit Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Bayrūt, Libanon.

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, As-Sultānīyah, cetakan pertama, 1422 H/2001 M, Bayrūt, Libanon.

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, penerbit Al-Maktabah al-'Aṣrīyah.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, penerbit Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, penerbit Dār Tawq an-Najāh, Bayrūt, Libanon.

### 3. Fikih/Usul Fikih

Al-Buthi, Said Ramadhan, *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973),

Al-Raysuni Ahmad, *Nazariyat al-Maqasid 'inda Imam as-shatibi* (Riyadh: al-Dar al-'Alamiyyah, 1992)

Al-Salam, Izz al-Din Abd, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, n.d.),

Al-qaradawi, Yusuf *Fiqh Ṭaharah*, penerbit :maktabah

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

As-Syafi'i, Muhammad bin idris *Al-Umm*, Penerbit : Beirut-Darul kutub

As-Syafi'i, Sayyid Abu Bakar..., *I'anatu tolibin*

Auda Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*

(London: IIIT, 2008),

Malik, Abu Abdullah..., *Muwatta*, Penerbit: Muassasah Risalah Nasyirun

Kamali Muhammad, *Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003)*,

#### 4. Fatwa

Fatwa Darul Ifta' Mesir Hukum Khitan Wanita Nomer 4678 Tahun 2011,

<https://www.dar->

[alifta.org/ar/fatwa/details/14888/%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-](https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/14888/%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-)

[%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%a7%d8%ab](https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/14888/%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%a7%d8%ab)

Fatwa Darul Ifta' Mesir tentang hukum khitan perempuan menurut syariat Islam

Nomer 5832 Tahun 2021, <https://www.dar->

[alifta.org/ar/fatwa/details/16487/%d8%ad%d9%83%d9%85-](https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/16487/%d8%ad%d9%83%d9%85-)

[%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-](https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/16487/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-)

[%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d9%8a-](https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/16487/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d9%8a-)

[%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-](https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/16487/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-)

[%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%](https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/16487/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%)

[d8%a9](https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/16487/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-d8%a9)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008

Irsyadi & Asmuni, *Perbandingan Metode Fatwa Darul Ifta' Mesir dan Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Hukum Islam*, 2023.

## 5. Lain-lain

A, Azizah. "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama Dan PERMENKES RI No. 1636/Menkes/Per/XI/2010)." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 2 (2020)

Abbas, A. F., & Eliza, M. "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Fikih." *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2019)

Fauzi, Ahmad "Al-Maslahah Al-Syar'iah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)." *Jurnal Tribakti* 27, no. 2 (2016)

Erwanti, Marlinda, Rahayu, and Elfia Farida. "Kajian Yuridis Female Genital Mutilation(FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik Female Genital Mutilation Di Indonesia)." *Diponegoro Law Review* 1, no. 4 (2012): 4.  
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/781>.

Fasihuddin, Muhammad. "Sirkumsisi Perempuan Dalam Islam (Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Dar Al-Ifta' Mesir)." *LoroNG* 9, no. 1 (2020): 58–59.

Hakim, Lukman. "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 15, no. 1 (2017)  
<https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1051>.

Amin, Ibnu. "Status Hukum Islam Perempuan Dalam Perundang-Undangan Di

- Indonesia Dan Hukum Islam.” *Journal Al-Ahkam* 23, no. 2 (2022)
- Ibrahim, Malik. *Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Analisis Fatwa MUI NO. 9A Tahun 2008)*. JAKARTA: Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Mudhofir Abdullah. *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Setiawan, Rendi Ahmed. *Khitan Wanita Dalam Pandangan World Health Organization (WHO) Dan Ormas Islam Di Indonesia*. JAKARTA: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Sholeh, M. Asrorun Ni’am. “Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012): 35–46. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964>.
- Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. “Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa.” *Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 12, no. 1 (2020)
- Suraya Nursah Sulthan. *Dinamika Khitan Perempuan Di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar*, 2017.
- Syaripudin, Undang, Ijang Badruzaman, Erwan Yani, Dede K, and M. Ramdhani. “Studi Komparatif Penerapan Metode Hierarchical, K-Means Dan Self

Organizing Maps (SOM) Clustering Pada Basis Data.” *Jurnal Istek* 7, no. 1 (2013): 135.

Tsaniya, *Female Genital Mutilation in Egypt: The Failure of UNFPA-UNICEF Joint Programme (2018–2021)*, Tesis, Universitas Indonesia, 2021.

